



P E N E T A P A N

Nomor 0050/Pdt.P/2017/PA.Kab.Mn.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Madiun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan atas perkara *gugatan Perceraian* yang diajukan oleh: PEMOHON ASLI, Tanggal lahir/Umur 17 Agustus 1981/ 35 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Karyawan swasta, Bertempat tinggal di Kabupaten Madiun, sebagai Pemohon;

Pengadilan agama tersebut;

Telah membaca surat-surat perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Tergugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal **08 Mei 2017**, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pacitan dalam register Nomor 0050/Pdt.P/2017/PA.Kab.Mn. tanggal **08 Mei 2017** pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon adalah istri sah dari SUAMI ASLI yang pernikahannya dahulu dilaksanakan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mantingan Kabupaten Ngawi berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 317/58/VIII/1999 tanggal 9 Agustus 1999;
2. Setelah pernikahan tersebut, keduanya bertempat tinggal di rumah Kediaman Bersama di Dusun Klitik RT.01 RW.01 Desa Klitik Kecamatan Wonoasri Kabupaten Madiun dan telah dikaruniai 2 orang anak bernama:
 1. ANAK I PEMOHON Umur 16 tahun;
 2. ANAK II PEMOHON Umur 8 tahun;

Hlm. 1 dari 5 hlm.

Phhp. No. 0050/Pdt.P/2017/PA.Kab.Mn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, pada tanggal 10 bulan Desember tahun 2015 suami Pemohon meninggal dunia karena Sakit dan pada saat-saat terakhir hidupnya almarhum tetap beragama Islam dan bekerja sebagai wiraswasta;
4. Bahwa oleh karena semasa hidupnya almarhum Agus Nuryanto (alm) bin Subianto Purnomo (alm) mempunyai harta peninggalan berupa 1 Sebidang tanah pekarangan luas 735 m2 diatasnya berdiri sebuah bangunan Rumah berdasar Batu, SHM Nomor: 102 atas nama Agus Nuryanto anak Soepatin yang terletak di Desa Klitik Kecamatan Wonoasri Kabupaten Madiun dengan batas-batas :

sebelah utara : jalan raya;

sebelah timur : Samonah;

sebelah selatan : Sungai;

sebelah barat : Samonah untuk dan atas nama Sumono;

yang belum sempat dibagikan kepada ahli warisnya, yakni:

1. PEMOHON ASLI (Pemohon);
2. ANAK I PEMOHON Umur 16 tahun;
3. ANAK II PEMOHON Umur 8 tahun;

Di samping itu selama hidupnya Pewaris meninggalkan hutang yang belum dilunasi dan tidak memberi wasiat;

5. Bahwa, Pemohon berencana menjual tanah tersebut untuk melunasi hutang yang ditinggalkan Pewaris dan digunakan untuk Membiayai Kehidupan sehari-hari Pemohon dan Anak-anaknya;
6. Bahwa, oleh karena anak dari Pemohon dengan almarhum Agus Nuryanto (alm) bin Subianto Purnomo (alm) yang bernama :
 1. ANAK I PEMOHON Umur 16 tahun;
 2. ANAK II PEMOHON Umur 8 tahun;masih dibawah umur dan dalam asuhan Pemohon, maka Pemohon mengajukan hak perwalian bagi anak tersebut;
7. Bahwa, berhubung ada ahli waris almarhum suami Pemohon (anak kandung Pemohon dengan almarhum suami Pemohon) masih dibawah umur, maka untuk membalik nama sertifikat atas tanah yang telah di beli oleh Samsul

Hlm. 2 dari 5 hlm.

Phhp. No. 0050/Pdt.P/2017/PA.Kab.Mn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut memerlukan Penetapan Perwalian yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Madiun segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon sebagai wali dari anak kandung Pemohon dengan almarhum suami Pemohon Agus Nuryanto (alm) bin Subianto Purnomo (alm) yang bernama:
 1. ANAK I PEMOHON Umur 16 tahun;
 2. ANAK II PEMOHON Umur 8 tahun;
3. Membebaskan seluruh biaya menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditentukan, Pemohon telah hadir secara pribadi menghadap ke persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal untuk menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk memohon penetapan perwalian, karena ternyata sesuai surat permohonan Pemohon tersebut di atas, bahwa kedua anak Pemohon tersebut saat ini berada di bawah kekuasaan Pemohon sebagai ibu kandungnya, dan ternyata atas nasehat Majelis Hakim tersebut Pemohon menyatakan menerima dengan baik nasehat Majelis Hakim;

Bahwa di depan sidang Pemohon telah menyatakan tidak akan meneruskan perkaranya dan selanjutnya Pemohon telah menyampaikan permohonan secara lisan, pada pokoknya Pemohon bermaksud untuk mencabut perkaranya;

bahwa di depan sidang Pemohon menyatakan telah mencukupkan keterangannya serta tidak akan mengajukan sesuatu apapun, selanjutnya Pemohon telah memohon penetapan

Hlm. 3 dari 5 hlm.

Phhp. No. 0050/Pdt.P/2017/PA.Kab.Mn.



Bahwa untuk meringkas uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal yang selengkapny telah dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di muka ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berhasil menasehati Pemohon, sebagaimana ternyata dari fakta di persidangan bahwa Pemohon telah menyatakan menerima dengan baik nasehat Majelis Hakim dan tidak akan meneruskan perkaranya;

Menimbang, bahwa oleh karena di muka sidang, Pemohon telah mengajukan permohonan secara lisan untuk mencabut perkaranya, maka pemeriksaan perkara ini tidak dilanjutkan dan dinyatakan telah selesai;

Menimbang, bahwa oleh karena HIR. tidak mengatur perihal pencabutan perkara semacam ini, maka Majelis merujuk pada ketentuan Pasal 271 RV. sebagai doktrin hukum, bahwa pada prinsipnya Pemohon dapat mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan sebagaimana tersebut di atas, maka permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk lingkup perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala pasal dari undang-undang dan peraturan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 0050/Pdt.P/2017/PA.Kab.Mn., dari Pemohon ;

Hlm. 4 dari 5 hlm.

Phhp. No. 0050/Pdt.P/2017/PA.Kab.Mn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara ;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun pada hari Rabu, tanggal **24 Mei 2017** Miladiyah, bertepatan dengan tanggal **28 Sya'ban 1438** Hijriyah, oleh kami **Drs. H. Sumarwan, M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **dengan** Dr. Sugeng, M.Hum. dan Drs. H. Munirul Ikhwani, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh hakim-hakim anggota, dengan dibantu oleh **Rini Wulandari, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dan dengan dihadiri **oleh Pemohon**;

Hakim Ketua,

Drs. H. Sumarwan, M.H.

Hakim Anggota,

Dr. Sugeng, M.Hum.

Drs. H. Munirul Ikhwani, M.H.

Panitera Pengganti,

Rini Wulandari, S.H.

Rincian Biaya :

1. Biaya Kepaniteraan : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 100.000,-
4. Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Hlm. 5 dari 5 hlm.

Phhp. No. 0050/Pdt.P/2017/PA.Kab.Mn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)